



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG
TIM SWAKELOLA
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK KELITBANGAN
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola, kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibentuk Tim Swakelola;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

:

Tim Swakelola Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kota Banjarmasin dengan Susunan dan Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

:

Tim Swakelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas, bertugas melaksanakan pekerjaan penyusunan dokumen sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Januari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 130 TAHUN 2023
TENTANG
TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA INDUK KELITBANGAN
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SWAKELOLA
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK KELITBANGAN
KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
Tim Perencana					
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran	-	-
2.	Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng / Peneliti Ahli Pertama	Sekretaris	Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran	-	-
3.	Aida Rahmawaty, S.Sos / Peneliti Ahli Muda	Anggota	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran	-	-
4.	Ariane Mariati, ST / Peneliti Ahli Muda	Anggota		-	-
5.	Galuh Bayuaji, S.Sos.I, MPA / Peneliti Ahli Muda	Anggota		-	-
6.	Emmy Maulida, S. Kom / Analis Sistem Informasi	Anggota		-	-
7.	Annisa Mursyidah, S. Kom / Analis Sistem Informasi	Anggota		-	-
Tim Pelaksana					
1.	Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si / Rektor Universitas Lambung Mangkurat	Ketua	Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen	Rp4.000.000,00	OB

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
2.	Prof. Juhriyansyah Dalle, S.Pd, S.Si, M.Kom, Ph.D / Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat	Wakil Ketua	Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen	Rp3.500.000,00	OB
3.	Dr. Ellyn Normelani, M.Pd, M.S / Dosen Universitas Lambung Mangkurat	Anggota	Melaksanakan pekerjaan penyusunan dokumen sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi:	Rp3.000.000,00	OB
4.	Nursalam, S.Kel, MS / Dosen Universitas Lambung Mangkurat	Anggota	a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data	Rp3.000.000,00	OB
5.	Wahyu Irpan, S.Pd, CSEM, CSOPA / Dosen Universitas Lambung Mangkurat	Anggota	e. Penyusunan draf laporan f. Perbaikan laporan g. Penyusunan Laporan Akhir	Rp3.000.000,00	OB

Tim Pengawas

1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terhadap pengawasan dalam persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan	-	-
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Memberikan masukan dan pengawasan dalam persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan	-	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota	Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan	-	-

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota		-	-
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota		-	-
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota		-	-
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA